

**BAN-PT**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2014**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999, BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S-0) dan program doktor (S-3). Kemudian, pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Pada Mei 2011, program studi yang berstatus terakreditasi berjumlah 9288 program studi yang terdiri atas 6977 program studi sarjana, 749 program studi magister, 59 program studi doktor, dan 1503 program studi diploma. Program studi yang telah terakreditasi mencapai 54,2% dari 17128 program studi yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2,5%).

Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2008 mulai mengembangkan instrumen khusus untuk program studi profesi, seperti profesi dokter, apoteker, dan akuntan. Khusus untuk program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, pengembangan instrumennya dilakukan mulai tahun 2014 melalui kerjasama dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI). Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialismaka penjaminan mutu eksternal dari program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya, instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. Dalam upaya perkembangan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, BAN-PT bersama MKKIdanMKKGI telah menyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialisyang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM STUDI DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialisini.

Jakarta, Januari2014

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Mansyur Ramly

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATA PENGANTAR** ......................................................................................... | | | i |
| **DAFTAR ISI** ...................................................................................................... | | | iii |
| **BAB I:** | **LATAR BELAKANG** ........................................................................ | | 1 |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodon-sia........................................................................................... | 1 |
|  | 1.2. | Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodon-sia………................................................................................ | 2 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi SpesialisProstodonsia ......................................... | 3 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis dan SosiologisProfesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia........................................................... | 8 |
|  | 1.4.1 Landasan Filosofis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodon-  sia .......................................................................................... | | 8 |
|  | 1.4.2 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prosto-donsia ……………………........................................................ | | 8 |
|  | 1.5. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia di Indonesia .................... | 9 |
|  | 1.6. | Baku MutuProgram Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.......................................................................... | 10 |
| **BAB II:** | **Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi** .................................................................. | | 11 |
|  | 2.1 Karakteristik ..............................................................................  2.2 Kualifikasi ...................................................................................  2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi .............................................. | | 11  11  11 |
| **BAB III:** | **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA** ....... | | 13 |
| **BAB IV** | **ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDIPENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA** ....... | | 16 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi........................................... | 16 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi……….............................. | 22 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi ……................................. | 22 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi ……................................. | 23 |
| **DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN** ............................................................. | | | 24 |
| **DAFTAR RUJUKAN** ......................................................................................... | | | 26 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia di**

**Indonesia**

Usaha meningkatkan kesehatan rakyat merupakan salah satu azas pemerataan untuk menuju terciptanya keadilan sosial.Untuk mendukung usaha tersebut pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.Pemerataan memperolah kesempatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan gigi, ditanggulangi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya. Tuntutan akan mutu pelayanan kesehatan gigi akan meningkat terus sesuai dengan perubahan sosioekonomi rakyat yang diakibatkan oleh peningkatan kecerdasan dan kesadaran masyarakat. Disamping itu, kemajuan ilmu dan teknologi akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi tenaga yang menangani masalah kesehatan gigi dan mulut.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor penentu yang meliputi masalah kesehatan masyarakat, sistem dan mutu pelayanan kesehatan, tuntutan kelompok profesi, dan akibat kemajuan teknologi. Selain itu, banyaknya jenis penyakit/kelainan gigi dan mulut yang tidak dapat dikelola oleh dokter gigi umum atau profesi lain.

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, Departemen Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan telah mengembangkan sistem rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan. Sesuai dengan berkembangnya tingkat pelayanan kesehatan, maka akan diperlukan tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan khusus.

Kebijakan penataan struktur pendidikan tinggi dan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan tinggi, termasuk pendidikan spesialis, harus disertai langkah-langkah yang nyata.Salah satu langkah atau usaha penting yang dilakukan adalah pengadaan tenaga yang berkemampuan tinggi. Di bidang profesi kedokteran gigi, sesuai hasil rapat PDGI 1980 dan rapat Dekan FKG se-Indonesia tahun 1981, antara lain telah disepakati pengusulan pembentukan wadah pendidikan spesialis untuk mendidik kemampuan dokter gigi yang sudah ada. Untuk itu, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Konsorsium Ilmu Kedokteran, yang bertugas untuk membuat Katalog Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi, yang berisi draft ketentuan-ketentuan umum Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, serta ketentuan-ketentuan khusus masing masing program studi, yang akhirnya setelah mengalami perbaikan dan penyempurnaan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan masukan dalam membuat keputusan pendirian program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tersebut.

Bertitik tolak dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan bangsa, Departemen Kesehatan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan gigi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut.Prostodonsia sebagai salah satu cabang dari bidang kesehatan gigi yang berkecimpung dalam hal penggantian gigi dan/atau jaringan mulut dengan alat tiruan, harus ikut pula dalam peningkatan ini. Adanya pelayanan Prostodonsia di rumah sakit tipe C, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gigi tiruan untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Dengan demikian tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Prostodonsia akan meningkat. Selain itu, kemajuan ilmu dan teknologi telah meningkatkan pelayanan prostodonsia lebih intensif.

Meningkatnya teknologi, meningkatkan kasus trauma, yang berujung pada meningkatnya kebutuhan rehabilitasi prostetik, yang bersifat lebih spesialistik, karena pendidikan dokter gigi strata 1 tidak sanggup untuk menyerap semua ilmu kedokteran gigi, mengingat singkatnya masa pendidikan. Selain itu peningkatan kasus neoplastik dan kelainan bawaan, memerlukan bantuan tenaga-tenaga dokter gigi yang lebih ahli yang mempunyai pengetahuan yang luas dan ketrampilan tinggi untuk menangani masalah tersebut secara spesialistik dan multidisipliner.

Menyadari hal-hal tersebut diatas, di kalangan masyarakat profesi timbul dorongan dan hasrat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang Prostodonsia.Pengadaan tenaga ahli yang dimaksud, perlu dilakukan melalui suatu pendidikan yang terjadwal dan terarah, serta dilaksanakan secara terpadu.

Akhirnya, pada tahun 8 Desember 1984, program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dibuka oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, berdasarkan SK Dirjen Dikti no. 139/Dikti/Kep/1984, bersama-sama dengan program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ilmu Bedah Mulut, Ilmu Konservasi Gigi, Ilmu Penyakit Mulut, Ortodonsia, Periodonsia, dan Pedodonsia. Bersamaan dengan itu, keluar pula Surat Keputusan Dirjen Dikti no. 141/Dikti/Kep/1984, yang menunjuk 4 pusat pendidikan untuk menyelenggarakan program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tersebut, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Keempat pusat pendidikan tersebut tak lama kemudian langsung membuka program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia tersebut di intitusinya masing-masing.

Pada tahun 2010, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin mulai membuka program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, no. 83/D/T/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang izin penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Universitas Hasanuddin, disusul dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara, dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, no. 189/D/O/2010 pada tanggal 23 November 2010 tentang izin penyelenggaraan program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Universitas Sumatra Utara.

Berdasarkan data dari seluruh sentra program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, sampai Bulan November tahun 2014, lulusan spesialis Prostodonsia berjumlah 343 orang (FKG UI, 126 orang; FKG Unair, 103 orang; FKG UGM, 54 orang; FKG Unpad, 51 orang; FKG Unhas, 9 orang; sedangkan FKG USU belum mengeluarkan lulusan).

**1.2 Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia**

Berdirinya program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia tidak terlepas dari perkembangan dari ilmu kedokteran gigi. Prostodonsia merupakan pencabangan Ilmu Kedokteran Gigi Klinik yang telah disepakati oleh *stakeholders*terkait dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dasar kesepakatannya adalah sesuai dengan persyaratan dalam filsafat ilmu pengetahuan, bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika memenuhi beberapa kriteria.

Definisi Ilmu Prostodonsia menurut *Glossary of Prosthodontics terms*, adalah “cabang dari ilmu kedokteran gigi yang berhubungan dengan restorasi dan pemeliharaan fungsi, kenyamanan, penampilan dan kesehatan mulut pasien dengan restorasi gigi asli dan/atau penggantian gigi dan jaringan mulut dan maksilofasial yang berdekatan yang hilang dengan alat buatan”. Ruang lingkup ilmu Prostodonsia meliputi; Gigi Tiruan Lepas, Gigi Tiruan Tetap (Cekat), Gnatologi, Gerodontologi, *Dental Implant,* dan Estetika Prostodonsia. Batasan Ilmu Prostodonsia adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari diagnosis dan perawatan Gigi Tiruan Lepas, Gigi Tiruan Tetap(Cekat), Gnatologi, Gerodontologi, *Dental Implant*, dan Estetika Prostodonsia. Tujuan perawatan Prostodonsia gigi adalah mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan untuk dipertahankan selama mungkin di dalam mulut agar dapat tetap berfungsi seperti semula.

Ruang lingkup program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia terdiri atas tujuh fragmentasi ilmu Prostodonsia yang diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan (pencegahan dan kuratif) masalah klinik yang makin rumit di bidang Gigi Tiruan Lepas, Gigi Tiruan Cekat (Tetap), Gnatologi, Gerodontologi, Maksilofasial dan *Dental Implant* melalui perkembangan biologi molekuler dan nano teknologi pada ilmu dasar Kedokteran Gigi seperti Estetika Prostodonsia, serta perkembangan Ilmu Kedokteran Gigi dan ilmu Kedokteran.

Saat ini, ada tiga hal yang dihadapi oleh pelayanan Prostodonsia, yaitu tuntutan perkembangan IPTEKDOKGI; tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya bidang kedokteran gigi; serta tuntutan perkembangan profesi internasional. Perkembangan internasional dalam bidang Prostodonsia yang didasari oleh perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran gigi, perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan spesialisasi Prostodonsia yang lebih sempit namun rumit, dan tuntutan perkembangan profesi di bidang sub spesialisasi Prostodonsia, semuanya mempengaruhi perkembangan ilmu Prostodonsia di Indonesia.

1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, dan 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
8. Undang-undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Kedokteran No. 20 tahun2014
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2012
10. Undang Undang Rumah Sakit 2012

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Gelar akademik terdiri atas:
   1. sarjana;
   2. magister; dan
   3. doktor.
3. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
5. Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

* 1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
  4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

1. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
2. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b.Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasipendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**1.4. Landasan Filosofis dan Sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prosto-donsia**

Landasan filosofis dan sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, adalah sebagai berikut:

**1.4.1Landasan Filosofis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia**

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal.Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.

Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah pancasila sebagai falsafah negara.Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 UU-RI no. 2,tahun 1989, menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan UU-RI no. 2,tahun 1989, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain: “Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri”.Sedangkan ketetapan MPR-RI no.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia,dan dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan.Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Berdasarkan hal itu, landasan filosofis dari Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**1.4.2 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia**

Manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, setidaknya manusia diberikan pancaindera dalam hidupnya.Namun tentu saja potensi yang dimilikinya harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. Untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya, supaya berjalan dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, maka manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini.Karena, pendidikan itu adalah usaha yang disengaja dan terencana membantu mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.

Secara sosiologis, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara.Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur sosial budaya.Pada kenyataannya, masyarakat mengalami perubahan sosial yang begitu cepat, maju dan memperlihatkan gejala *desintegratif* yang meliputi berbagai sendi kehidupan dan menjadi masalah, salah satunya dirasakan oleh dunia pendidikan. Tidak hanya perubahan sosial, budaya pun berpengaruh besar dalam dunia pendidikan akibat dari pergeseran paradigma pendidikan, yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana mencapai kesejahteraan. Dengan mengetahui begitu pesatnya arus perkembangan dunia diharapkan dunia pendidikan dapat merespon hal-hal tersebut secara baik dan bijak.Sehingga, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu.

Seiring dengan kemajuan jaman,masyarakat Indonesia mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.Hal itu menghasilkan peningkatan tuntutan yang lebih tinggi dalam semua bidang kedokteran gigi, termasuk bidang Prostodonsia, sehingga tenaga kesehatan dalam bidang Prostodonsia harus dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmu teori dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran gigi, termasuk Prostodonsia, telah memberikan peluang lebih besar untuk melakukan rehabilitasi fungsi stomatognatik secara lebih komprehensif. Perawatan rehabilitasi prostodontik secara komprehensif akan sangat membantu memperbaiki fungsi oral sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.Implikasinya adalah pendidikan spesialistik Prostodonsia harus bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang mampu untuk menghadapi kemajuan jaman yang terus bergulir.

**1.5 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia**

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia,maka dilakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Evaluasi kurikulum, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).
3. Seminar kedokteran gigi tingkat nasional dan internasional.
4. Pengabdian langsung kepada masyarakat di bidang spesialis Prostodonsia.
5. Penelitian di bidang spesialis Prostodonsia.
6. Kelompok studi di bidang spesialis Prostodonsia.

Hasil dari kegiatan tersebut di atas telah diimplimentasikan oleh penyelenggara program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, dengan demikian diharapkan bahwa standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dapat dicapai dan dihasilkan, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

**1.6 Baku MutuProgram Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia**

Mekanisme sistem penjaminan mutu akademik program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, adalah sebagai berikut:

1. Sistem penjaminan mutu akademik program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsiamerupakan bagian dari sistem penjaminan mutu. Pengembangan yang dilakukan disesuaikan dengan format Pusat Penjaminan Mutu (PPMU).
2. Aspek yang dipertimbangkan dalam penjaminan mutu ini meliputi: kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademik, penilaian akademik, dan pengem-bangan SDM.
3. Pengendalian kurikulum dilakukan melalui monitoring evaluasi terhadap implementasi.
4. Kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsiaberbasis Kompetensi,yang diimplementasikan pada tahun 2012. Pengendalian proses belajar-mengajar dilakukan melalui monitoring evaluasi, baik pada kinerja dosen maupun pada proses belajar mahasiswa. Kinerja dosen juga ditingkatkan melalui perbaikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan KBK, berorientasi *Student Centered Learning.*
5. Pengendalian suasana akademik dibangun melalui metode pengkayaan yang diberikan pada dosen untuk memperbaiki metode pengajaran dan pengkayaan ilmu, pembuatan proposal penelitian, maupun pemberian dana hibah pengajaran dan hibah penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa.
6. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan SDM, baik untuk pelatihan ilmu dasar maupun untuk pelatihan yang berkaitan dengan ICT untuk menunjang pembelajaran.

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI

**2.1 Karakteristik**

Program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia akan menghasilkan lulusan Spesialis Prostodonsia yang mempunyai profil dengan karakteristik sebagai berikut:

* + - 1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui penelitian, hingga mampu menghasilkan karya inovatifdan teruji.
      2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
      3. Mampu mengelola penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

**2.2 Kualifikasi**

Pada akhir pendidikan, peserta didik Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dengan gelar Spesialis Prostodonsia(Sp.Pros.) diharapkan akan:

* + - 1. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus-kasus yang terkait dengan bidang Prostodonsia secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, danetik.
      2. Mampu merencanakan penyelesaian masalah kesehatan dibidang Prostodonsia secara ilmiah menurut ilmu kedokteran gigi mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
      3. Mampu berkomunikasi efektif dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan profesi lain
      4. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui penelitian, hingga mampu menghasilkan karya inovatifdan teruji.
      5. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner,
      6. Mampu mengelola penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.
      7. Mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
      8. Mampumelakukan penelitian secara ilmiah pada bidang Prostodonsia sesuai standar keilmuan Prostodonsia dan sesuai kewenangannya, agar dapat dimanfaatkan didalam masyarakat, baik nasional maupun internasional.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia merupakan pendidikan vokasi yang memiliki beban studi sebesar 54-57sks.Sesuai dengan ketentuan DitJen Dikti bahwa beban studi pendidikan vokasi dalam perkuliahan dan tugas akhir sebesar 40% serta praktikum 60% dengan masa studi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester. Dalam pelaksanaannya, program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia ditempuh dalam 5 semester dengan beban studi 54-57 sks terbagi atas:

1. Profesionalisme : 12-13 sks
2. Akademik Spesialistik Prostodonsia : 17-18 sks
3. Keahlian Klinik Spesialistik Prostodonsia : 25-26 sks

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi dan *student centered learning*yang terdiri atas berbagai macam metode pembelajaran.

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter gigi, sedangkan untuk program studi Pendidikan Dokter Gigi SpesialisProstodonsia belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dengan Standar kompetensi Dokter Gigi SpesialisProstodonsia Indonesia.

Program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi lima semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi**program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia mencakup standar tentang komitmen program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian.

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan.

Standar 4. Sumber daya manusia.

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

Standar 7.Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Indonesia yang terdiri dari 8 standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu, untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Gigi SpesialisProstodonsia. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Gigi SpesialisProstodonsia, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit gigi dan mulut yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinikgigi, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitgigi dan mulut serta fasilitas kesehatan gigi lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

### Standar7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Prostodonsia, yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Kedokteran gigi dan ketua program studi dokter gigi spesialis Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu kedokteran gigi, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan dokter gigi, termasuk dokter gigispesialis, yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Prostodonsia tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Prostodonsia tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*